



**PUTUSAN**  
Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulianto Pratama als Yulian Bin Zulkipli
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bukit Barisan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Majasari  
Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Yulianto Pratama als Yulian Bin Zulkipli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULIANTO PRATAMA Als YULIAN Bin ZULKIFLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *percobaan pencurian dalam keadaan pemberatan*" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIANTO PRATAMA Als YULIAN Bin ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) **tahun** dan 6 (enam) **bulan** dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci berbentuk "Y" warna hitam.
  - 1 (satu) helai celana levis warna putih bertuliskan CHEAP MONDAY.**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) Unit Sepeda MIO SOUL GT warna Merah**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi ERIK YOLANDA SIREGAR**
4. Membebani terdakwa **YULIANTO PRATAMA Als YULIAN Bin ZULKIFLI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan isteri terdakwa sedang hamil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa YULIYANTO PRATAMA Als YULIAN Bin ZULKIFLI, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Beringin Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa dan sdr. Yogi (DPO) berencana untuk mengambil sepeda motor lalu terdakwa dan sdr. Yogi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Yogi (DPO) pergi menuju Jalan Beringin Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sambil terdakwa membawa 1 (satu) buah besi berujung tajam yang panjangnya 5 Cm dan 1 (satu) buah kunci berbentuk "Y" yang terdakwa simpan di saku celana depan sesampainya di Jalan beringin Kelurahan Anak petai tersebut terdakwa dan sdr. Yogi (DPO) melihat ada banyak warga yang lagi hajatan dan disamping rumah tersebut terdapat banyak sepeda motor selanjutnya sdr. Yogi (DPO) memarkirkan sepeda motornya yang berjarak 30 meter dari acara hajatan tersebut lalu terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Merah BG. 2980-CL milik saksi korban Erik Yolanda Siregar sedangkan sdr. Yogi (DPO) duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi daerah sekitar kemudian setelah sampai terdakwa berdiri di samping sepeda motor milik saksi korban Erik Yolanda Siregar setelah itu terdakwa mengeluarkan kunci berbentuk "Y" dan belum sempat terdakwa akan memasukkan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Erik Yolanda Siregar perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Hendri Agustian melihat hal itu terdakwa langsung melarikan diri namun

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Hendri Agustian sedangkan sdr. Yogi (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .... dibawah sumpah  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....  
- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. .... tanpa disumpah  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....  
- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. .... yang dibacakan di  
persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....  
- .....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .....  
- .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. ....
2. ....

dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- .....
- .....
- .....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1)  
ke-4 Jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis  
Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

## 1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini  
adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban)  
yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa  
Yulianto Pratama als Yulian Bin Zulkipli yang setelah diteliti tentang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pbm



identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**2). Unsur mengambil barang sesuatu;**

**6). Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu ini merupakan unsur pokok mengenai perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dan oleh karena dalam dakwaan alternative ke-empat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP di junctokan dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur mengambil barang sesuatu ini sekaligus atau bersamaan dengan unsur Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutika Lestari dan keterangan saksi Koko Ari Wibowo yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 16.45 wib di dekat rumah makan Danau beringin, Jalan Baturaja Kelurahan Sukaraja, kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa bersama dengan temannya telah melakukan percobaan pencurian HP merk OPPO warna putih milik saksi Sutika Lestari yang diletakkan di dalam box sepeda motor yang saksi Sutika Lestari kendarai, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2017 pukul 16.36 wib saksi Sutika Lestari pulang dari bekerja dimana saksi Sutika Lestari bekerja di INTAN BAKERY yang berada di kompleks pertamina





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prabumulih dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Sutika Lestari, lalu sekira pukul 16.45 tiba-tiba ada terdakwa dan temannya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah No. Pol BG 2910 CP datang dari samping saksi Sutika Lestari lalu teman terdakwa bernama LEO yang mengemudikan sepeda motor hendak mengambil Handpone milik saksi Sutika Lestari yang terletak di dalam box motor saksi Sutika Lestari tepatnya dibawah stang sebelah kanan milik saksi Sutika Lestari dengan menggunakan tangan kirinya namun tidak berhasil, kemudian LEO memepet lagi sepeda motor milik saksi Sutika Lestari dan terdakwa yang dibonceng oleh LEO hendak mengambil Handpone milik saksi Sutika Lestari namun tidak berhasil juga, kemudian tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh LEO dan terdakwa tersebut terjatuh disebelah kiri saksi Sutika Lestari, lalu saksi Sutika Lestari mengerem sepeda motor milik saksi Sutika Lestari secara tiba-tiba sehingga sepeda motor yang saksi Sutika Lestari kendarai juga terjatuh lalu badan saksi Sutika Lestari menimpa terdakwa dan temannya tersebut lalu saksi Sutika Lestari berteriak maling sehingga masyarakat langsung mengamankan teman terdakwa sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian HP OPPO milik saksi Sutika Lestari tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 16.45 wib di dekat rumah makan Danau beringin, Jalan Baturaja Kelurahan Sukaraja, kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, yangmana terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut bersama teman terdakwa yang bernama LEO, dengan cara LEO yang mengendari sepeda motor, terdakwa dibonceng, lalu Leo memepet saksi TIKKA yang juga menggunakan sepeda motor miliknya lalu LEO dan terdakwa berusaha mengambil HP milik saksi TIKKA yang berada di box sepeda motor miliknya akan tetapi gagal karena sepeda motor yang terdakwa dan LEO kendarai terjatuh dan TIKKA berteriak maling lalu LEO ditangkap warga sedangkan terdakwa pergi melarikan diri dan terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada tanggal 04 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa barang milik saksi Sutika Lestari berupa satu unit handphone merk OPPO warna putih yang di letakkan di box sepeda motor saksi Sutika Lestari yang sedang dikendarai oleh saksi Sutika Lestari tersebut belum sempat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpindah tangan ke terdakwa ataupun Sdr. Leo atau belum berada pada kekuasaan terdakwa dan/atau Sdr. Leo, atau dengan kata lain perbuatan/tindakan terdakwa bersama dengan Sdr. Leo yang mengambil satu unit handphone merk Oppo warna putih milik saksi Sutika Lestari tersebut tidak selesai/belum selesai karena pada saat terdakwa dan Sdr. Leo baru memegang HP milik saksi Sutika Lestari tersebut, sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Leo bersama terdakwa tersebut terjatuh dan akhirnya saksi Sutika Lestari meneriaki maling terhadap terdakwa dan Sdr. Leo sehingga masyarakat datang menangkap Sdr. Leo sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dan HP milik saksi Sutika Lestari tersebut belum berhasil diambil oleh Sdr. Leo dan terdakwa, dengan demikian tidak selesainya perbuatan terdakwa tersebut bukan karena keinginan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “mengambil barang sesuatu” dan unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**3). Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutika Lestari yang bersesuaian dengan keterangan saksi Koko Ari Wibowo dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa satu unit HP merk OPPO warna putih yang hendak diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Leo tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Sutika Lestari atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi.

**4). Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutika Lestari yang bersesuaian dengan keterangan saksi Koko Ari Wibowo dan





keterangan Terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. Leo telah berusaha untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih yang merupakan milik saksi Sutika Lestari dengan cara Sdr. LEO yang mengendari sepeda motor, terdakwa dibonceng, lalu Leo memepet saksi TIKA yang juga menggunakan sepeda motor miliknya lalu LEO dan terdakwa berusaha mengambil HP milik saksi TIKA yang berada di box sepeda motor miliknya akan tetapi gagal karena sepeda motor yang terdakwa dan LEO kendari terjatuh dan TIKA berteriak maling lalu LEO ditangkap warga sedangkan terdakwa pergi melarikan diri, yangmana perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seizin dari saksi Sutika Lestari, dengan demikian terdakwa bersama dengan Sdr. Leo telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga memberikan keterangan bahwa rencananya HP tersebut akan terdakwa jual bersama dengan Leo dan uang hasil penjualan HP tersebut akan dibagi dua antara terdakwa dengan Leo, yangmana rencananya bagian terdakwa akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**5). Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutika Lestari yang bersesuaian dengan keterangan saksi Koko Ari Wibowo dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa terdakwa dalam usahanya mengambil HP merk OPPO warna putih milik saksi Sutika Lestari tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Leo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke-empat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

### Keadaan yang meringankan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yulianto Pratama als Yulian Bin Zulkipli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yulianto Pratama als Yulian Bin Zulkipli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci berbentuk "Y" warna hitam.
  - 1 (satu) helai celana levis warna putih bertuliskan CHEAP MONDAY.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda MIO SOUL GT warna Merah

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Erik Yolanda Siregar

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh kami,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)